BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 332/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Harga Satuan Tahun 2025 yang efektif dan efesien serta memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran harga tertinggi atau biaya maksimal untuk suatu barang atau jasa, yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terutama dalam konteks pemerintah daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regiona maka perlu membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa untuk kelancaran peyusunan standar harga satuan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan

keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengusulkan rencana kebutuhan Standar Harga Satuan Tahun 2026;
b. melakukan verifikasi terhadap usulan rencana Standar Harga Satuan Tahun 2026;
c. melakukan verifikasi terhadap Standar Harga Satuan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tahun 2026; dan
d. menyiapkan konsep Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, untuk pelaksanaan percepatan Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS), mulai terhitung sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 232 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pembina	:	Bupati Banggai Kepulauan.
Pengarah	:	Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
Ketua	:	Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Koordinator	:	Asisten II Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota	:	1. Sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 4. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 6. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 7. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR. 8. Kepala Bidang Cipta karya pada Dinas PUPR. 9. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 10. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

11. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
12. Kapala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang BPKAD.
13. Kapala Sub Bidang Inventaris dan Penatausahaan Aset BPKAD.
14. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset BPKAD.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY